



Efektivitas ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children dalam Penanganan Human Trafficking di Kamboja

Putri Amanda Adelia^{1*}, Wira Atman²

^{1,2}Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

*dliaptri0@gmail.com¹, dukeofrappang@gmail.com²

Korespondensi Penulis: dliaptri0@gmail.com

Abstract. *Human trafficking is the violation of human rights through violence, deception and coercion. Cambodia is one of the countries in Southeast Asia with a high rate of human trafficking. ASEAN then took action by establishing the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP) as an effort to prevent and protect victims of human trafficking. This study shows that although the ACTIP provides a legal framework, its implementation still faces obstacles, weak institutional capacity, cross-country complexity issues, and lack of collaboration between ASEAN countries. The effectiveness of ACTIP then becomes important in assessing ASEAN's commitment in addressing human trafficking as a whole. Increased coordination between member states, strengthening law enforcement agencies are key in implementing ACTIP in the ASEAN region.*

Keywords: ACTIP, Effectiveness, Cambodia

Abstrak. Perdagangan manusia adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia melalui kekerasan, penipuan hingga paksaan. Kamboja merupakan salah satu negara di Asia tenggara sebagai negara perdagangan manusia yang tinggi. ASEAN kemudian mengambil tindakan dengan membentuk Asean Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP) sebagai usaha untuk mencegah dan melindungi korban perdagangan manusia. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ACTIP hadir dalam menyediakan kerangka hukum, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala, lemahnya kapasitas kelembagaan, permasalahan kompleksitas lintas negara, kolaborasi antar negara ASEAN kurang kuat. Efektivitas ACTIP kemudian menjadi suatu hal yang penting dalam menilai komitmen ASEAN dalam menangani perdagangan manusia secara menyeluruh. Peningkatan koordinasi antar negara anggota, penguatan lembaga penegak hukum menjadi kunci dalam implementasi ACTIP di kawasan ASEAN

Kata Kunci: ACTIP, Efektivitas, Kamboja

1. PENDAHULUAN

Kejahatan dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam bentuk perdagangan manusia, kejahatan tersebut tidak hanya memperlihatkan bagaimana kegagalan suatu negara dalam melindungi warga nya, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kordinasi internasional dalam mencegah dan menangani hal tersebut masih lemah. Salah satu negara yang menjadi sorotan dalam kasus ini yaitu Kamboja, laporan dari organisasi United Nations Office on Drugs and Crime, Kamboja menjadi negara tujuan perdagangan manusia. Perdagangan manusia menjadi masalah serius di Kamboja (Nealam Callista, et al., Urgensi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Kamboja Menurut Tinjauan Hukum Internasional, 2025). Laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga menempatkan kamboja pada kategori 3 yang menunjukkan bahwa negara Kamboja tidak memiliki standar minimum dalam memberantas perdagangan manusia. OCIndex tahun 2023 memberikan gambaran komprehensif mengenai kejahatan terorganisir di kamboja yang

menyorot angka signifikan dalam berbagai pasar gelap dan tata Kelola. Angka kriminalitas tinggi Kamboja menempati peringkat tertinggi di Asia Tenggara dengan angka pada Perdagangan Manusia menempati 8,5 dari 10. Pemerintah kamboja menunjukkan peningkatan kasus perdagangan manusia pada tahun 2024, Chou Bun Eng memaparkan laporan tahunan tercatat 197 kasus ditindak oleh aparat penegak hukum, kasusnya meningkat dan dari kasus tersebut sebanyak 273 pelaku ditangkap dan diproses secara hukum, hal ini menandakan bahwa peningkatan 33 kasus dari 164 tercatat pada tahun 2023. diantara para korban 2.695 merupakan warga negara tiongkok, 1.198 orang Vietnam dan 861 merupakan orang Indonesia, kemudian dikirim kembali ke negara nya masing-masing (Network, 2008)

Jika berbicara mengenai hukum, Adapun hukum yang berlakut nasional maupun internasional hingga hukum tidak tertulis atau yang biasa disebut dengan konvensi, konvensi sendiri sering dijadikan sebagai pertanyaan mengenai apa itu konvensi, konvensi menurut Mauna (2013) merupakan suatu kebiasaan yang asalnya dari bagaimana negara bersikap dalam mengambil tindakan yang diambilnya. Adapun salah satu konvensi yang mengatur mengenai *human trafficking* guna mencegah, memastikan hukuman yang efektif bagi para pelanggar hingga membela dan memberikan fasilitas bagi korban perdagangan manusia yaitu ASEAN Convention Against Trafficking in Persons.

Sebelum ACTIP hadir, kasus *human trafficking* secara global berdasar dari beberapa penelitian menunjukkan mencapai 36 Juta korban dan dua pertiga dari kasus tersebut berasal dari Asia yang mengacu dari laporan Trafficking in Persons Report (Pinatih, Yustika Citra Mahendra, & Asih Purwanti, 2023). Global Report on Trafficking in Person di Asia Pasifik pada tahun 2014 yang dikeluarkan oleh PBB mencatat bahwa 36% korban perdagangan manusia merupakan anak-anak dan 64% sisanya merupakan orang dewasa (Indonesia, 2016). Berdasarkan data UNIAP tahap III sebanyak 1.061 korban perdagangan manusia telah dipulangkan secara resmi antara tahun 2005-2007 di Kamboja.

ASEAN kemudian melakukan berbagai kerjasama dalam upaya menangani perdagangan manusia salah satunya yaitu dengan membuat konvensi ACTIP dan dalam penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana efektivitasnya dalam menangani kasus *human trafficking* di kamboja yang diukur dari bagaimana implementasi dan upaya rezim ini dalam menangani korban pelanggaran perdagangan manusia (Rinjani, 2024). Rezim internasional merupakan sebuah prinsip, norma, aturan dan prosedur dalam mengambil keputusan, dalam rezim internasional aturan yang terdapat tidak hanya berkaitan dengan peseroran

saja tetapi juga aktor lain memiliki kontribusi kepada negara sebagai aktor dengan kedaulatan yang tinggi (Aulia, 2021). Terdapat upaya dalam membangun kerjasama dan implementasinya dalam melihat rezim, tetapi permasalahannya yaitu pada tingkat keberhasilan dari sebuah rezim memiliki variasi, ada yang dapat dikatakan berhasil ataupun gagal, yang mendasari hal tersebut penyebabnya pada karakter dari masalah tersebut, beberapa masalah secara intelektual kurang rumit daripada yang lain sehingga penyelesaiannya lebih mudah. Sedangkan beberapa usaha lebih mencapai keberhasilan karena perangkat institutionalnya memiliki kekuatan lebih besar yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. ACTIP merencanakan tindakan khusus dalam hukum dan kebijakan domestik negara-negara anggota ASEAN dan hal tersebut mencakup langkah konkret, negara-negara anggota diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan, memberikan landasan yang kuat untuk negara-negara anggota agar dapat bertindak secara efektif dalam menangani perdagangan manusia.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan melakukan teknik pengumpulan data berupa kajian pustaka. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas ACTIP dalam menangani perdagangan manusia di Kamboja perlu untuk mencari data melalui studi pustaka seperti artikel, jurnal ilmiah, laporan, penelitian terdahulu. Data yang didapatkan kemudian dianalisis hingga menghasilkan data deskriptif yang akan menjelaskan mengenai gambaran mengenai efektivitas konvensi tersebut dalam implementasinya.

3. PEMBAHASAN

Perdagangan manusia berhubungan dengan hak asasi manusia dimana keamanan seseorang menjadi terancam. Protokol Palermo pada Pasal 3 mendefinisikan bahwa perdagangan manusia merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan orang melalui ancaman hingga penggunaan kekerasan seperti penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan hingga manfaat dalam mendapatkan persetujuan melalui seseorang yang memiliki kendali atas orang lain dengan tujuan mengeksploitasi. Bentuk kekerasan dilakukan dengan memaksakan utang, memberikan kesempatan kerja yang tidak terikat dengan aturan yang sah, hingga menjanjikan sesuatu yang dapat memikat korban. Korban dalam perdagangan manusia mengakibatkan trauma yang berkepanjangan, hal tersebut didapat dari proses perdagangan manusia yang melibatkan bentuk pelecehan fisik hingga seksual, trauma yang dialami korban juga dapat berupa gangguan stress pascatrauma hingga depresi (Crime, 2008).

Dalam upaya menangani permasalahan perdagangan manusia, ASEAN melakukan langkah konkret seperti melakukan ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children pada tahun 2004, Selanjutnya pada tahun 2015 melalui komunitas Politik-keamanan ASEAN membentuk lembaga yaitu ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, namun AICHR memiliki keterbatasan dalam wewenangnya, kinerja lembaga ini memiliki independensi yang lemah seperti dari keanggotaannya yang terlalu sedikit dan tidak dapat menjangkau permasalahan hak asasi manusia yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun yang sama, yaitu 2015, ASEAN memperbarui deklarasi tahun 2004 yakni ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children, konvensi ini dibentuk untuk menentukan garis besar tindakan spesifik khususnya pada hukum dan kebijakan internal negara anggota serta mengidentifikasi kewajiban internasional dalam mencegah perdagangan manusia (Pattihua, 2017). Melalui ACTIP, negara-negara anggota diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan bagi korban, termasuk proses dalam penegakan hukum, ACTIP sebagai instrumen hukum regional dirancang untuk menangani kasus perdagangan manusia dan konvensi ini telah di ratifikasi oleh sebagian negara anggota ASEAN yaitu Filipina, Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Singapura, Vietnam, Kamboja dan Indonesia.

Proses dalam kinerja instrumen hukum ini yaitu memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia melalui proses penyelidikan penuntutan proses penegakan hukum serta mengatur mengenai pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan sifatnya lintas negara. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memandang bahwa pengesahan ACTIP merupakan hal yang fundamental dikarenakan aturan hukum didalamnya akan membantu dalam menegakkan hukumnya mencakup penyelidikan hingga penuntutan Pelaku TPPO dan mendampingi korban TPPO. Dalam ratifikasi rezim tersebut beberapa negara di Asia Tenggara sempat mengalami penundaan, ICJR mengatakan bahwa penundaan ratifikasi tersebut sangat disayangkan karena banyaknya kasus human trafficking yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan menjadi kawasan dengan perdagangan Perempuan paling marak di dunia (Reform, 2017).

A. *Human Trafficking di Kamboja*

Universal Declaration of Human Rights pada pasal 4 menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak dan perdagangan budak dalam bentuk apapun apapun dilarang, pasal 5 yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan yang kejam yang tidak manusiawi dan merendahkan

(Rights, OHCHR, n.d.). Pada kasus perdagangan manusia, sangat jelas bahwa hal tersebut melanggar hak asasi manusia dan merupakan bentuk pelanggaran yang merampas kebebasan individu. Dalam perdagangan manusia terlihat bahwa terjadinya pelanggaran hak atas seseorang untuk hidup bebas yang disertai dengan kekerasan fisik hingga eksploitasi yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, perdagangan manusia tidak dibenarkan dalam kondisi apapun dan tiap tiap negara wajib untuk memiliki aturan hukum untuk mencegah dan memberikan perlindungan atas korban perdagangan manusia (Bambar, 2022).

Menteri dalam negeri Sar Sokha mencatat bahwa Kamboja menghadapi ancaman kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan manusia. Perdagangan manusia di Kamboja bukanlah suatu hal yang sederhana, tetapi terjadi dalam skala tingkatan yang besar dan dijalankan oleh jaringan yang terorganisir dengan rapi. Saat ini kamboja menghadapi kasus perdagangan manusia yang terjadi di dalam negeri dan juga menjadi jalur transit negara tujuan dalam jaringan perdagangan manusia

Sejarah kamboja yang mengalami banyak konflik dan kekesaran turut membentuk situasi ini, menurut laporan dari UNIAP tahap III, faktor signifikan penyebab perdagangan manusia di kamboja diakibatkan karena kemiskinan dan kesenjangan ekonomi menjadi korban perdagangan manusia, orang yang hidup dalam kesulitan ekonomi hingga kurangnya lapangan kerja dan akses pendidikan membuat situasi memburuk. Sumber untuk perdagangan manusia dalam negeri biasanya berasal dari daerah pedesaan yang penduduknya padat dan dekat dengan pusat kota, terdapat beberapa provinsi yang dikenal sebagai daerah asal sumber perdagangan manusia di Kamboja yaitu Kampong Cham, Prey Vengm Kandal, Takeo, Battambang serta kawasan kumuh di ibu kota Phnom Penh.

Kamboja menjadi tujuan bagi korban perdagangan manusia dari luar negeri, terutama dari negara-negara seperti Tiongkok, wilayah Eropa Timur dan kawasan Asia Tenggara. Salah satu kelompok yang rentan merupakan anak-anak dan perempuan seperti dari negara Vietnam, mereka kerap dijadikan korban perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi, banyak dari korban yang dibawa ke Kamboja secara legal dan ilegal dan dipaksa untuk bekerja di industri prostitusi (Network, 2008).

Laporan dari Departemen United States of America memaparkan bahwa Pemerintah Kamboja tidak memenuhi standar minimum dan tidak melakukan upaya signifikan dalam memberantas kasus perdagangan manusia, hal tersebut *menjadi penyebab* yang membuat Kamboja berada dalam peringkat 3 (tiga) dalam kasus

kriminalitas perdagangan manusia, meskipun pemerintah Kamboja telah melakukan tindakan untuk mengatasi perdagangan manusia seperti membuka pusat dukungan korban, melaksanakan kerja sama dengan pemerintah asing dalam melakukan penyelidikan, meluncurkan kursus pelatihan dalam mengidentifikasi korban perdagangan manusia, ternyata upaya tersebut tetap tidak cukup efektif dalam menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi di Kamboja (STATE, 2024).

B. Efektivitas Rezim dan Ketercapaian ACTIP

Menurut Arild Underdal tingkat efektifitas suatu rezim internasional seperti kerja sama antar negara ditentukan melalui tiga hal utama. Pertama, tingkat kompleksitas permasalahan. Jika suatu permasalahan semakin rumit dan bertabrakan maka kerja sama antar negara akan semakin sulit. Kedua, efektivitas ditentukan melalui seberapa kuat kapasitas suatu lembaga yang menaungi kerja sama tersebut seperti keahlian dan sumber daya yang dimiliki, jika semuanya seimbang, maka kemampuan dalam menyelesaikan masalah juga akan baik. Ketiga, tingkat kolaborasi antar anggota rezim, hal ini semacam dua faktor penghubung tadi dengan hasil akhirnya. Hal tersebut mendefinisikan bahwa jika suatu masalah rumit, kolaborasi sulit terjadi, tetapi jika rezim memiliki kapasitas baik, maka kolaborasi akan berjalan lancar dan semakin tinggi kolaborasi, maka semakin besar juga kemungkinan rezim bekerja secara efektif untuk mencapai tujuannya (UNDERDAL, 1992).

Jika menghubungkan efektivitas rezim dengan penerapan ACTIP, maka terdapat tiga variabel utama yang mempengaruhi seberapa efektif aturan tersebut berjalan di kawasan ASEAN. Dari segi kompleksitas permasalahan perdagangan manusia melibatkan aspek sosial ekonomi budaya dan perdagangan manusia terjadi lintas negara dengan keterlibatan jaringan kriminal transasional, setiap negara di ASEAN tentunya memiliki hukum dan kapasitas penegakan hukum yang berbeda, hal tersebut yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kerja sama secara efektif. Efektivitas ACTIP juga ditentukan seberapa kuat institusi ASEAN dalam mengawal kasus perdagangan manusia, jika insitutsi tiap negara tidak cukup ahli dalam mendorong implementasinya di tiap-tiap negaranya maka efektivitas rezim akan lemah. Keberhasilannya bergantung pada sejauh mana anggota negara yang terlibat berkomitmen untuk melakukam kerja sama dalam penegakan hukum dan perlindungan korban, semakin tinggi tingkat komitmen dan kolaborasi antar anggota, maka semakin

besar peluang ACTIP berjalan dengan efektif dalam memberantas perdagangan manusia di kawasan ASEAN

ACTIP memiliki rencana aksi yang mencakup langkah strategis yaitu, mengatur mengenai pemberatan ancaman pidana jika korban yang diperdagangkan terekspos dalam situasi yang mengancam nyawa seperti HIV dan AIDS ataupun kasus perdagangan manusia yang melibatkan korban lebih dari satu orang. Memperkuat penegakkan kerja sama hukum dalam lintas negara. Mengharuskan negara anggota dalam melakukan tindakan hukum bagi tindak pidana perdagangan manusia yang keterlibatan didalamnya penyelenggara negara sebagai tindak pidana korupsi yang berdasar dari definisi perolehan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi dirinya ataupun orang lain dalam lingkup tugas negara. Mengambil tindakan dengan memastikan kerangka dan hukum efektif untuk menangani kasus perdagangan manusia, memperkuat kerjasama dalam penyidikan dan penuntutan perkara perdagangan manusia seperti pertukaran informasi lintas negerasa. Dalam menanagani masalah perdagangan manusia ACTIP memiliki panduan atau prosedur dalam mengidentifikasi korban seperti bekerja sama terlebih dahulu dengan melakukan identifikasi terhadap korban, kemudian hasil identifikasi korban disampaikan terlebih dahulu kepada negara pihak pengirim tanpa ditunda oleh negara pihak penerima, hingga akhirnya sampai pada proses memastikan bahwa sistem hukum domestik memuat tindakan yang memperoleh kompensasi untuk kerugian yang dialami oleh korban (ASEAN).

ASEAN telah melakukan upaya agar human trafficking dapat teratasi, berbagai upaya seperti pembentukan deklarasi, pembentukan konvensi, tetap belum mencapai hasil yang signifikan, seperti kelemahan pada AICHR yang memiliki keterbatasan dari The ToR of AICHR yang belum lengkap, memiliki kelemahan dimana eksistensi AICHR lebih mengacu pada Asean Way yang mengandung prinsip non intervence yang tidak fokus pada fungsi investigasi. ASEAN kemudian melakukan pembentukan ACTIP yang diharapkan dapat mengatasi kasus perdagangan manusia dan keterlibatan negara-negara di Asia Tenggara dan berisikan hukum yang diratifikasi oleh tiap negara (Pattihua, 2017).. Kapasitas kelembagaan ASEAN dalam mendorong implementasi aturan tersebut masih lemah, hal tersebut dipengaruhi oleh tingginya tingkatan masalah yang menghambat koordinasi tiap tiap negara karena perlu melalui beberapa proses dalam menangani kasus perdagangan manusia. Berdasarkan data diatas dapat dilihat dari tingkat korban perdagangan manusia sebelum ACTIP terbentuk hingga setelah

diberlakukan, jumlah perdagangan manusia tetap mengalami peningkatan. Meskipun ACTIP memiliki kerangka hukum dan rencana aksi yang cukup jelas, efektivitas dari implementasinya masih bergantung pada kapasitas tiap negara ASEAN secara kolektif untuk mengimplementasikan aturan hukum tersebut, dapat dilihat data di atas bahwa tanpa adanya komitmen politik yang kuat dan berkelanjutan dari tiap negara anggota, maka konvensi ini akan tetap menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuannya secara optimal, karena dalam upaya untuk menangani perdagangan manusia tidak hanya diandalkan melalui keberadaan kerangka hukum saja, tetapi juga perlu tindakan terkordinasi, penguatan kerja sama lintas batas yang efektif.

4. KESIMPULAN

Perdagangan manusia merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan telah dilarang dalam Universal Declaration of Human Rights, khususnya pada pasal 4 dan 5. Kamboja menjadi jalur transit dan negara tujuan perdagangan manusia, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kamboja untuk mentasai permasalahan ini, meskipun telah diupayakan dengan membangun pusat dukungan korban dan kerja sama internasional, ternyata masih belum efektif.

Dari sisi kawasan, ASEAN telah membentuk ACTIP sebagai instrument hukum regional sebagai upaya menangani perdagangan manusia. Namun efektivitas ACTIP masih menjadi sebuah pertanyaan, berdasarkan teori efektivitas rezim internasional dari Aril Underdal dapat disimpulkan bahwa ACTIP menghadapi tantangan dari kompleksitas isu, kapasitas kelembagaan negara-negara di Asia Tenggara, Tingkat kolaborasi dan komitmen politik negara anggotanya memerlukan kerja sama dan koordinasi yang solid, tetapi hal tersebut masih lemah di kawasan ASEAN. Meskipun ACTIP telah menyediakan kerangka hukum dan rencana aksi, tetapi implementasinya belum optimal. Efektivitas dari implementasinya masih bergantung pada kapasitas tiap negara ASEAN secara kolektif untuk mengimplementasikan aturan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. (n.d.). *Apakah ACTIP? Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak / ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*. <https://asean.org>
- Aulia, T. R. (2021, Januari 8). Definisi rezim dan organisasi internasional menurut para ahli. *Kompasiana*.

<https://www.kompasiana.com/tiarafame/5ff7d0078ede483be6406122/definisi-rezim-dan-organisasi-internasional-menurut-para-ahli>

- Bambar, A. T. (2022). Tindak pidana dan konsep hak asasi manusia terhadap penjualan orang (human trafficking) terutama pada anak dan perempuan. *UNES Law Review*, 4(4), 488–489.
- Crime, U. N. (2008). *An introduction to human trafficking: Vulnerability, impact and action*. UNODC. [https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/An Introduction to Human Trafficking - Background Paper.pdf](https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/An_Introduction_to_Human_Trafficking_-_Background_Paper.pdf)
- Indonesia, K. P. (2016, Februari 19). Global supply chain pada perusahaan swasta rentan unsur perdagangan orang. *KEMENPPPA*. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTI>
- Nealam Callista, Adinda Sawitri, Risma Alya Roshanti, Putri Rahmawati, Loso, & Ganis Vitayanty Noor. (n.d.). *Urgensi penanganan tindak pidana perdagangan manusia di Kamboja menurut tinjauan hukum internasional*.
- Nealam Callista, Adinda Sawitri, Risma Alya Roshanti, Putri Rahmawati, Loso, & Ganis Vitayanty Noor. (2025). Urgensi penanganan tindak pidana perdagangan manusia di Kamboja menurut tinjauan hukum internasional. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(3), 2.
- Network, S. I. (2008). *Siren human trafficking data sheet*. United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking.
- Pattihua, A. R. (2017). Efektivitas ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dalam mengatasi HAM di Asia Tenggara. *University Research Colloquium Universitas Muhammadiyah Magelang*, 513–527.
- Pinatih, N. K., Mahendra, Y. C., & Purwanti, A. (2023). ASEANAPOL dan tantangan human trafficking di kawasan Asia Tenggara: Studi kasus Thailand dan Kamboja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 437–450.
- Reform, I. F. (2017, Oktober 4). Respon dan pencegahan perdagangan manusia di ASEAN perlu segera ditingkatkan. *ICJR*. <https://icjr.or.id/respon-dan-pencegahan-perdagangan-manusia-di-asean-perlu-segera-ditingkatkan/>
- Rights, U. N. (1949). *Convention for the suppression of the traffic in persons and of the exploitation of the prostitution of others*. OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-suppression-traffic-persons-and-exploitation>
- Rights, U. N. (n.d.). *Convention for the suppression of the traffic in persons and of the exploitation of the prostitution of others*. OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-suppression-traffic-persons-and-exploitation>
- Rinjani, S. (2024). *Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP), terutama perempuan dan anak dalam menangani human trafficking di Vietnam periode 2020–2023* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
- STATE, U. D. (2024). *2024 Trafficking in persons report: Cambodia*. U.S. Department of State. https://www.state.gov.translate.google.com/reports/2024-trafficking-in-persons-report/cambodia/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Underdal, A. (1992). The concept of regime 'effectiveness'. *Cooperation and Conflict*, 27(3).